BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Jl. Raya Gunung Sakti No. 18 Kelurahan Menggala Selatan
Kab. Tulang Bawang email : Panwaskabtuba@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : 12.04.A /LA-09/HK-01.01/IV/2019

TENTANG

PENUNJUKKAN PETUGAS/OPERATOR HITUNG CEPAT (QUICK COUNT) VERSI BAWASLU KABUPATEN TULANG BAWANG PADA PEMILIHAN UMUM DPD, DPR RI, DPRD PROVINSI LAMPUNG DAN DPRD KABUPATEN TULANG BAWANG SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya mendukung pelaksanaan hitung cepat (Quick Count) Versi Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang pada Pemilu DPD, DPR RI, DPRD Provinsi Lampung, DPRD Kabupaten Tulang Bawang serta Presiden dan Wakil Presiden, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam point a, maka perlu ditunjuk Petugas/operator khusus guna mendukung terlaksananya program kerja tersebut;

c. bahwa sehubungan dengan maksud diatas pada point a dan b di atas, dan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna, berhasilguna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

Scanned by CamScanner

5. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 234/LA/HK.01.01/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

8. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 234.A/LA/HK.01.01/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

Memperhatikan : 1. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2019;

2. Surat Bupati Tulang Bawang Nomor : 800/1251/VI.4/TB/XII/2017 Tanggal 13 Desember 2017 Hal : Rekomendasi Tenaga Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Petugas/Operator Hitung Cepat (Quick Count) Versi Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Pada Pemilihan Umum DPD, DPR RI, DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019;**

PERTAMA : Menunjuk nama- nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai Petugas/Operator Hitung Cepat (Quick Count) Versi Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Pada Pemilihan Umum DPD, DPR RI, DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019;

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2017 yang dikonversi ke dalam APBN 2017-2018;

KETIGA : Masa kerja Petugas/Operator Hitung Cepat (Quick Count) Versi Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Pada Pemilihan Umum DPD, DPR RI, DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 dalam Lampiran keputusan ini dimulai sejak ditetapkan dan berakhir setelah seluruh format C1 PTPS selesai diinput, direkap dalam suatu daftar dan disahkan oleh Pleno komisioner Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang;

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing- masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

KELIMA : Hal- hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Scanned by CamScanner

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulang Bawang
Pada Tanggal : 12 April 2019

an. Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tulang Bawang
Koordinator Sekretariat

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

ARIF BUDIMAN, SKM., MM.
NIP. 19720531 199202 1 003

TEMBUSAN : *Disampaikan Kepada Yth :*
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta
2. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung.
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.
4. Masing-Masing Yang Bersangkutan.

Scanned by CamScanner

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang
Nomor : **12.04.A /LA-09/HK-01.01/IV/2019**
Tentang : **PENUNJUKKAN PETUGAS/OPERATOR HITUNG CEPAT (QUICK COUNT) VERSI BAWASLU KABUPATEN TULANG BAWANG PADA PEMILIHAN UMUM DPD, DPR RI, DPRD PROVINSI LAMPUNG DAN DPRD KABUPATEN TULANG BAWANG SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2019**

No.	NAMA / NIP	JABATAN	QUICK COUNT	KETERANGAN
1.	M. Wahid Arif, SE., MM. / NIP. 19790322 200212 1 005	Pelaksana PNS	Pemilu Presiden	BPP
2.	Ivan Kurniawan, SIP.	Pelaksana Non PNS	Pemilu Presiden	Staf Sekretariat
3.	Herdi Sudirman, SH.	Pelaksana Non PNS	Pemilu DPD	Staf Divisi SDMO
4.	Hety Ratna Novitasari, SH., MH.	Pelaksana Non PNS	Pemilu DPR RI	Staf Divisi HPP
5.	Bambang Adi Prayetno, SE.I.	Pelaksana Non PNS	Pemilu DPRD Provinsi Lampung	Staf Divisi PHL
6.	Ririn Khotimah, S.Pd.	Pelaksana Non PNS	Pemilu DPRD Kabupaten Tulang Bawang	Staf Divisi PHL
7.	Muhammad Fathurrohman, SH.	Pelaksana Non PNS	Pemilu DPRD Kabupaten Tulang Bawang	Staf Divisi PHL
8.	Riko	Pelaksana Non PNS	Pemilu DPRD Kabupaten Tulang Bawang	Staf Sekretariat

Ditetapkan di : Tulang Bawang
Pada Tanggal : 12 April 2019

an. Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tulang Bawang
Koordinator Sekretariat,

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

ARIF BUDIMAN, SKM., MM.
NIP. 19720531 199202 1 003

Scanned by CamScanner